



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FADIL Alias PADE;
2. Tempat lahir : Rarampadende;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Fadil Alias Pade ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa Fadil Alias Pade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 18 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADIL Alias PADE, telah terbukti melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, ATAU MENCoba MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK (SLAG-, STEEK-, OF STOOTWAPEN) DAN "MELAKUKAN PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif kesatu dan kedua primer kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FADIL Alias PADE selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan terdakwa FADIL Alias PADE tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Pisau Badik dengan Panjang Mata Pisau 19,5 cm, lebar mata pisau 2,9 cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pisau terbuat dari kayu;
 - 2 (dua) buah Katapel Busur; (benda tajam);
 - 2 (dua) buah Katapel Batu; (benda tumpul untuk memukul);
 - 24 (dua puluh empat) mata busur; (benda tajam);
 - 1 (satu) buah dum-dum; (benda tajam);
 - 1 (satu) buah dum-dum kelereng; (benda tumpul untuk memukul);
 - 14 (empat belas) butir kelereng (benda tumpul untuk memukul);

Agar kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa FADIL Alias PADE pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2020 di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA terjadi perkelahian antara warga Desa Pesaku dan warga Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa FADIL alias PADE melakukan pengeroyokan terhadap warga Desa Pesaku;

Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap warga Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat, Kat). Sigi Terdakwa FADIL Alias PADE membawa Katapel mata busur dan beberapa mata busur;

Bahwa tidak ada akibat dari penggunaan Katapel mata busur dan beberapa mata busur yang digunakan oleh Terdakwa karena tidak ada warga yang terkena;

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, anggota Polres Sigi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa FADIL Alias PADE terkait pengeroyokan terhadap Warga Desa Pesaku, kemudian menemukan benda tajam berupa:

- Sebilah Pisau Badik dengan Mata Pisau 19,5 cm, lebar mata pisau 2,9 cm Yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pisau terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah Katapel Busur;
- 2 (dua) buah Katapel Batu;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- d. 24 (dua puluh empat) mata busur;
- e. 1 (satu) buah dum-dum;
- f. 1 (satu) buah dum-dum kelereng;
- g. 14 (empat belas) butir kelereng

yang mana benda tajam tersebut disimpan di Pondo belakang rumah milik Terdakwa Fadil Alias PADE;

Bahwa Terdakwa FADIL Alias PADE tidak mempunyai atau tidak memiliki surat izin yang sah/resmi atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang — Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

DAN

Kedua:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa FADIL Alias PADE pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2020 di jalan raya trans palu-bangga di Desa Rarampadende, Kec Dolo Barat, Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal korban ISMAN SYARIF Alias IS melintas dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Nex dari arah palu menuju ke Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi pada saat di Perbatasan saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB melihat korban ISMAN SYARIF Alias IS melintas kemudian saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB mengejanya dengan menggunakan motor Jupiter MX warna merah hitam dengan diikuti oleh Sdra. TAHIR dan saksi ANDI RAHMAN FAHREZI Alias ANDI menggunakan motor Yamaha Fino berwarna Coklat;

Bahwa setelah itu pada saat saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB bersampingan dengan korban ISMAN SYARIF Alias IS saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB sempat menanyakan kepada korban ISMAN SYARIF Alias IS bahwa "OM, ORANG MANA ?" kemudian korban ISMAN SYARIF Alias IS mengatakan " ORANG BOBO" kemudian saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB mengatakan " BETUL KITA ORANG BOBO?" tiba tiba korban ISMAN SYARIF Alias IS menarik gas

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menghiraukan saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB lalu pergi segingga saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB emosi / marah;

Bahwa kemudian saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB mengejar kembali dan sempat menyusul korban ISMAN SYARIF Alias IS dan menendang dengan menggunakan kaki kiri saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB yang mengenai stir korban ISMAN SYARIF Alias IS hingga korban ISMAN SYARIF Alias IS terjatuh, setelah korban ISMAN SYARIF Alias IS terjatuh, korban ISMAN SYARIF Alias IS langsung melarikan diri ke arah selatan namun langsung dihampiri oleh saksi ANDI RAHMAN FAHREZI Alias ANDI dan saksi ANDI RAHMAN FAHREZI Alias ANDI langsung memukul korban ISMAN SYARIF Alias IS dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai kepala korban beberapakali;

Bahwa kemudian terdakwa mendekati korban dan memukul korban ISMAN SYARIF Alias IS dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu mengayukan dan memukul kearah wajah,dan kepala sebanyak 4 (empat) kali dan menendang bagian pinggang mengunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka hal tersebut sesuai dengan Visum Et-repertum nomor 888/445-800/vm/RSUD SIGI/X/2020 tanggal 04 Oktober 2020 dengan kesimpulan:

dari hasil pemeriksaan, ditemukan 4 buah luka robek dibagian kepala, luka lecet dan luka memar di bagian kepala serta bagian tulang tidak menyatu pada tungkai kaki bagian bawah yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-iuka tersebut dapat menghalangi pekerjaan pasien (korban);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam ketentuan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 2 KUHP;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa FADIL Alias PADE pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2020 di jalan raya trans palu-bangga di Desa Rarampadende, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekefasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal korban ISMAN SYARIF Alias IS melintas dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Nex dari

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah palu menuju ke Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi pada saat di Perbatasan saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB melihat korban ISMAN SYARIF Alias IS melintas kemudian saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB mengejanya dengan menggunakan motor Jupiter MX warna merah hitam dengan diikuti oleh Sdra. TAHIR dan saksi ANDI RAHMAN FAHREZI Alias ANDI menggunakan motor Yamaha Fino berwarna Coklat;

Bahwa setelah itu pada saat saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB bersampingan dengan korban ISMAN SYARIF Alias IS saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB sempat menanyakan kepada korban ISMAN SYARIF Alias IS bahwa "OM, ORANG MANA ?" kemudian korban ISMAN SYARIF Alias IS mengatakan " ORANG BOBO" kemudian saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB mengatakan " BETUL KITA ORANG BOBO" tiba tiba korban ISMAN SYARIF Alias IS menarik gas tanpa menghiraukan saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB lalu pergi seingga saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB emosi / marah;

Bahwa kemudian saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB mengejar kembali dan sempat menyusul korban ISMAN SYARIF Alias IS dan menendang dengan menggunakan kaki kiri saksi MOHAMMAT GALIB Alias GALIB yang mengenai stir korban ISMAN SYARIF Alias IS hingga korban ISMAN SYARIF Alias IS terjatuh, setelah korban ISMAN SYARIF Alias IS korban ISMAN SYARIF Alias IS langsung melarikan diri ke arah selatan namun langsung dihampiri oleh Saksi ANDI RAHMAN FAHREZI Alias ANDI dan Saksi ANDI RAHMAN FAHREZI Alias ANDI langsung memukul korban ISMAN SYARIF Alias IS dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai kepala korban beberapakali;

Bahwa kemudian terdakwa mendekati korban dan memukul korban ISMAN SYARIF Alias IS dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu mengayukan dan memukul kearah wajah,dan kepala sebanyak 4 (empat) kali dan menendang bagian pinggang mengunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka hal tersebut sesuai dengan Visum Et-repertum nomor 888/445-800/vm/RSUD SIGI/X/2020 tanggal 04 Oktober 2020 dengan kesimpulan:
dari hasil pemeriksaan, ditemukan 4 buah luka robek dibagian kepala, luka lecet dan luka memar di bagian kepala serta bagian tulang tidak menyatu pada tungkai kaki bagian bawah yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menghalangi pekerjaan pasien (korban):

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam ketentuan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isinya dan terhadap hal tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isman Syarif Alias Is di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini sebagai korban penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita di pinggir jalan Poros Palu Bangga Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 wita Saksi hendak pulang ke rumah Saksi di Desa Bobo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dengan mengendarai sepeda motor dari tempat Saksi bekerja di Kota Palu, sekitar pukul 03.00 wita Saksi melintas di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kabupaten Sigi dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang berboncengan mengejar Saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna putih dan meyuruh Saksi untuk berhenti dan yang dibonceng memegang panah busur dan mengancam Saksi agar berhenti akan tetapi Saksi tidak berhenti dan tiba-tiba muncul dari arah belakang orang yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna merah hitam kemudian menendang sepeda motor Saksi namun Saksi tetap melanjutkan laju sepeda motor Saksi lalu orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna merah hitam tersebut kembali menendang sepeda motor Saksi sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor kemudian Saksi sempat berdiri dan lari ke arah selatan dan pada saat itu Saksi terjatuh dan terkepung, disitu sudah banyak orang yang memukul Saksi berkali-kali menggunakan kayu dan batu. Saksi melihat ada yang membawa batu, kayu dan ng dan pada saat itu Saksi juga melihat saudara SUGENG meleraikan namun pada saat itu saudara SUGENG hanya berpura-pura karena Saudara SUGENG juga memukul Saksi secara berulang kali pada bagian kepala Saksi. Pada saat itu Saksi sudah dikeroyok banyak orang dan Saksi sudah tidak mengenali siapa semua dan yang Saksi kenali hanya

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



saudara SUGENG. Kemudian tiba-tiba Saksi kaget kesakitan karena ada salah seorang dari mereka memukul kaki Saksi menggunakan alat yang mengakibatkan kaki kiri Saksi patah akan tetapi Saksi tidak melihat siapa yang telah memukul kaki Saksi tersebut. Pada saat itu saudara SUGENG beserta teman-temannya terus memukul Saksi pada bagian kepala, badan dan kaki Saksi. Tidak lama kemudian mereka lari meninggalkan Saksi di tempat kejadian tersebut sampai datang Kepala Desa Rarampadende membantu Saksi dan membawa Saksi ke perbatasan Desa Luku dan Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan sampai di perbatasan Saksi dibantu oleh Bhabinkamtibmas Desa Pesaku yakni saudara RONAL dan dinaikan dimobilnya dan langsung membawa Saksi ke Puskesmas Desa Kaleke kemudian Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Torabelo di Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu karena posisi Saksi sudah terjatuh di tanah dan banyak orang yang memukul Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa kali saudara SUGENG melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pada saat itu saudara SUGENG memukul Saksi pada bagian kepala Saksi secara berulang kali;
- Bahwa saudara SUGENG tidak menggunakan alat untuk memukul Saksi, akan tetapi teman-temannya yang Saksi tidak kenali tersebut memegang alat yakni ada yang memegang batu, ada yang memegang ng dan ada yang memegang kayu balak;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali teman-teman dari saudara SUGENG tersebut karena kondisi penerangan pada saat itu kurang dan saudara SUGENG berdiri tepat didepan Saksi sehingga menghalangi penglihatan Saksi, akan tetapi ada teman-temannya yang lain yang Saksi tidak kenali namanya tapi Saksi masih mengingat wajahnya;
- Bahwa kondisi penerangan dilokasi kejadian tersebut kurang karena cahaya lampu pada saat itu hanya dari cahaya lampu rumah-rumah warga;
- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian dahi, luka dibagian leher belakang, luka bagian kepala belakang, luka pada tangan kanan, kaki kiri Saksi patah. Sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas Saksi sehari-hari karena Saksi harus terbaring dan tidak bisa berjalan akibat kaki kiri Saksi yang patah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi hanya seorang diri;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat Saksi pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut karena pada saat itu posisi Saksi terjatuh di tanah dan yang ada di sekeliling Saksi hanya saudara SUGENG dan teman-temannya;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap diri saya pada saat itu sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi yakni yang menggunakan sepeda motor Mio J warna putih badannya sedang pakai switer abu-abu dan yang satunya menggunakan switer warna abu-abu menggunakan cadar memegang sebuah panah busur, dan yang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam badannya agak besar pakai baju kaos warna putih les kuning kulitnya sawo matang rambut gondrong, dan pada saat Saksi dikeroyok yang Saksi ingat pada saat itu hanya saudara SUGENG;
- Bahwa tempat kejadian Saksi dikeroyok tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena posisinya tepat di pinggir jalan Poros Palu Bangsa Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua dari Saksi GALIB dan Saksi ANDI sudah pernah bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta memberikan biskuit dan susu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Panji Muhammad Halil Alias Halil Alias Koli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi mengetahui perihal dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra.SUGENG dan teman-temannya terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS adalah Sdra. SUGENG, Saksi ANDI, Sdra. SUBI dan Sdra. TAHIR;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian tersebut terjadi;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi bisa berada di tempat kejadian perkara tersebut di karenakan pada saat itu juga sedang terjadi perkelahian antar kampung yaitu Desa Rarampadende dan Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi melihat langsung Sdra. SUGENG dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban Saksi ISMAN SYARIF Alias IS;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Sdra. SUGENG dan teman-temannya pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS sekitar 3 (tiga) Meter;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kabupaten Sigi;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut terjadi merupakan tempat umum yaitu di jalan Poros Palu-Bangga di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kabupaten Sigi;
- Bahwa pencahayaan disekitar tempat kejadian perkara tersebut terdapat lampu jalan namun tidak terlalu terang namun Saksi masih dapat melihat orang sekitar Saksi;
- Bahwa Sdra.SUGENG melakukan penganiyaan dengan cara mengengam 1 (satu) buah Helm berwarna hitam menggunakan tangan kanan lalu mengayukan kearah kepala Saksi ISMAN SYARIF Alias IS berulang-ulang kali, kemudian Saksi ANDI melakukan penganiyaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal lalu mengayunkan kearah badan korban Saksi ISMAN SYARIF Alias IS sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdra. SUBI melakukan penganiyaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal lalu mengayukan kearah badan tepatnya bagian dada bagian depan korban Saksi ISMAN SYARIF Alias IS sebanyak berulang-ulang kali kemudian Sdra. TAHIR melakukan penganiyaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal lalu mengayukan kearah badan tepatnya bagian lengan sebelah kiri korban Saksi ISMAN SYARIF Alias IS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Sdra. SUGENG, Saksi ANDI, Sdra. SUBI dan Sdra. TAHIR dikarenakan satu kampung dengan Saksi di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan untuk Saksi ISMAN SYARIF Alias IS, Saksi tidak mengenal langsung yang Saksi ketahui Saksi ISMAN SYARIF Alias IS tinggal

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



di Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa pada saat Sdra. SUGENG dan teman-temannya melakukan pengeroyokan, bagian tubuh dari Saksi ISMAN SYARIF Alias IS yang terkena pukulan adalah dibagian badan, kepala, dada dan lengan sebelah kiri;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan kabar dari Sdra. MAUN ada masyarakat Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang dianiaya di Desa Pesaku lalu Saksi keluar berkumpul bersama masyarakat Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi lainnya. Setelah itu kami bersama-sama pergi menyerang Desa Pesaku tepatnya di Desa Luku sempat terjadi perkelahian lalu diamankan oleh pihak kepolisian dan dihibau untuk kembali ke rumah masing-masing namun kami pergi berkumpul didalam rumah Sdra. AZLAN, tidak lama kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi dan pada saat didepan rumah, Saksi melihat ada keramaian lagi dan ada seseorang yang sedang dianiaya kemudian Saksi pergi melihat langsung ternyata ada masyarakat Desa Pesaku yang melintas menggunakan sepeda motor yang dianiaya di tengah jalan oleh Sdra. SUGENG dan teman-temannya;

- Bahwa Sdra. SUGENG dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS secara berulang ulang kali;

- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS adalah Sdra. SUGENG lalu di ikuti secara bersama oleh Saksi ANDI, Sdra. SUBI dan Sdra TAHIR;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara Sdra. SUGENG dan teman-temannya dengan Saksi ISMAN SYARIF Alias IS akan tetapi yang Saksi ketahui pada saat malam itu ada perkelahian kampung antara Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

- Bahwa Saksi tidak melihat jelas pada saat itu namun Saksi melihat ada beberapa orang selain Sdra. SUGENG dan teman-temannya yang Saksi sebutkan tadi yang memegang kayu balok lalu melakukan penganiayaan juga terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS;

- Bahwa ciri-ciri orang yang melakukan penaniayaan terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS dengan menggunakan kayu balok tersebut yakni berbadan gemuk tinggi sekitar 160 cm, menggunakan jaket berwarna hitam lalu menutup wajah;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa orang yang Saksi tidak kenali itu membawa balok kayu berwarna coklat lalu menganiaya Saksi ISMAN SYARIF Alias IS dengan cara mengayunkan kearah kaki kiri Saksi ISMAN SYARIF Alias IS secara berulang-ulang kali;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi ISMAN SYARIF Alias IS mengalami luka robek pada bagian kepala, luka lebam pada bagian badan dan mengalami patah pada kaki kiri;
- Bahwa yang Saksi lihat selain helm dan balok kayu tidak ada barang lain lagi yang digunakan pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi ISMAN SYARIF Alias IS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hairil Alias Hairil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi mengetahui perihal dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. SUGENG dan teman-temannya terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat didusun III Desa Raramadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut itu subuh, terdapat lampu penerangan jalan dan ada banyak orang yang berkumpul dan ada 1 (satu) orang yang saat itu tebaring di badan jalan di dekat pot bunga meringkuk sambil memegangi kepalanya;
- Bahwa Saksi berdiri didekat tempat terjadinya pengeroyokan yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut karena Saksi melihat secara langsung, yang mana sebelumnya Saksi berada di tempat pesta yang berada cukup jauh dari tempat kejadian, saat itu Saksi bersama Sdra. FARID, Sdra. RAMADAN, Sdra. FAIZ, Sdra. RIVAL serta Saksi GALIB, tidak lama setelah itu Saksi mendengar Saksi GALIB berkata "pigi dulu saya ke perbatasan ba tunggu anak pesaku lewat", tidak lama setelah Saksi GALIB pergi Saksi mendengar Saksi GALIB berteriak "anak pesaku, anak pesaku" sambil membunyikan klakson motornya secara berkali-kali, kemudian Saksi keluar dari tempat pesta dengan maksud untuk melihatnya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Saksi GALIB keperbatasan adalah untuk menunggu dan menahan warga Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang lewat;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari tempat pesta Saksi melihat sudah banyak orang yang berlarian menuju ke dusun III Desa Rarampadende Kec. Dolo barat Kab. Sigi, sehingga Saksi menyusul kesana, di tengah jalan Saksi bertemu Sdra. EZIK, Saksi memintanya untuk mengantar Saksi ke Dusun III setelah sampai di Dusun III Sdra EZIK pergi meninggalkan Saksi, setibanya Saksi di Dusun III Saksi melihat ada banyak warga berkumpul dan ada seseorang yang terbaring di pinggir jalan sambil meringkuk memegang kepalanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, yang menjadi korban pengeroyokan adalah warga Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang bernama Saksil SMAN SYARIF alias IS dan yang melakukan pengeroyokan ada banyak orang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, namun ada beberapa yang Saksi kenali;
- Bahwa orang yang Saksi kenali yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksil SMAN SYARIF alias IS saat itu adalah: Saksi GALIB, Sdra. GUNAWAN, Saksi ANDI, Sdra. FAHMIN, Sdra. ANCA, Sdra. DALO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab pengeroyokan terhadap Saksil SMAN SYARIF alias IS adalah pada saat itu sedang terjadi pertikaian antara Desa Pesaku dan Desa Rarampadende Kec.Dolo Barat Kab.Sigi dikarenakan adanya pemukulan terhadap warga Desa Rarampadende Kec.Dolo Barat Kab.Sigi yang bernama Sdra. HABIB yang dilakukan oleh warga Desa Pesaku Kec.Dolo Barat Kab.Sigi dan secara kebetulan Saksil SMAN SYARIF alias IS adalah warga Desa Pesaku yang sedang melintas di Desa Rarampadende Kec.Dolo Barat Kab.Sigi;
- Bahwa situasi antara Desa Pesaku dan Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi setelah kejadian tersebut terjadi perkelahian antar kedua Desa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita di Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang merupakan desa di antara Desa Pesaku dan Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi GALIB memukul menggunakan batu dari jarak dekat kepada Saksil SMAN SYARIF alias IS sebanyak 1 kali, kemudian Sdra. GUNAWAN memukul menggunakan batu dari jarak dekat kepada Saksil SMAN SYARIF alias IS sebanyak 1 kali, kemudian Saksi ANDI memukul menggunakan batu dari jarak dekat kepada Saksil SMAN SYARIF alias IS sebanyak 2 Kali

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



kemudian Sdra. FAHMIN memukul menggunakan batu dari jarak dekat kepada Saksi SMAN SYARIF alias IS sebanyak 2 kali kemudian Sdra. ANCA memukul menggunakan batu dari jarak dekat kepada Saksi SMAN SYARIF alias IS sebanyak 1 kali kemudian Sdra. DALO memukul menggunakan batu dari jarak dekat kepada Saksi SMAN SYARIF alias IS sebanyak 1 kali dan untuk ukuran batu yang saat itu mereka gunakan berukuran cukup besar kira-kira sebesar bola takraw, dan ada juga yang seukuran genggam tangan orang dewasa;

- Bahwa kondisi Saksi SMAN SYARIF alias IS pada saat kejadian tersebut Saksi tidak tahu pasti karena saat itu Saksi kurang jelas melihatnya karena posisi Saksi SMAN SYARIF alias IS meringkuk di dekat pohon, yang Saksi ketahui Saksi ISMAN tidak bergerak sambil memegang kepala, terbaring meringkuk di dekat pohon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Al'aofin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya pengeroyokan terhadap korban warga dari Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Sdra. SUGENG dan teman-temannya dan yang menjadi korbannya yakni warga dari Desa Pesaku Kec. Dolo Kab. Sigi yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. SUGENG dikarenakan warga kampung Saksi di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di pos TNI yang berada di perbatasan antara Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan Desa Luku Kec. Dolo barat Kab. Sigi sedang berjaga agar tidak terjadi keributan atau perkelahian antara Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdra. SUGENG dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita pada saat itu Saksi sementara berada di pos TNI di perbatasan antara Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, ketika Saksi sementara berjaga ada warga Saksi yakni Kepala Dusun III mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi pengeroyokan yang bertempat disamping rumah pak RT 09 di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, setelah mendengar hal tersebut Saksi pun langsung pergi menuju tempat kejadian pengeroyokan, sesampainya ditempat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi melihat tidak ada kejadian pengeroyokan dan Saksi pun kembali menuju ke pos TNI yang berada di perbatasan, akan tetapi pada saat di perjalanan Saksi melihat ada seorang warga yang mana warga tersebut sudah dalam keadaan terluka dibagian kepala dan mengeluarkan darah dan meminta tolong kepada Saksi kemudian Saksi langsung menolongnya dan membawanya pergi ke Pos TNI yang berada di diperbatasan antara Desa Rarampadende Kec. Dolo barat Kab. Sigi dan Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi sesampainya di Pos TNI kemudian warga yang dalam keadaan terluka pun langsung dibawa oleh bhabinkamtibmas dari Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, dari situlah Saksi baru mengetahui bahwa benar telah terjadi pengeroyokan dan yang menjadi korbannya adalah salah seorang warga dari Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kepala korban sudah dalam keadaan berdarah dan kaki korban mengalami patah kaki;
- Bahwa kondisi korban setelah kejadian tersebut yakni tidak dapat melakukan aktifitas dalam hal ini berjalan dikarenakan patah kaki akibat pengeroyokan yang dialaminya dan luka pada bagian kepalanya;
- Bahwa dampak yang terjadi akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut terhadap Desa Pesaku dan Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi terjadi perkelahian antara warga dari Desa Pesaku dan warga Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut merupakan tempat umum yang mana tempat tersebut berada di pinggir jalan poros yakni jalan poros Palu-Bangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



5. Saksi Mohammad Galib Alias Galib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena melakukan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa selain Saksi, yang melakukan pemukulan terhadap korban yakni Sdra. SUGENG, Sdra. IRSYAD, Terdakwa FADIL Alias PADE, Sdra. DIZAR dan Saksi ANDI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi juga melihat Sdra. FAHMIN dan Sdra. PAPA AJIDAT ada juga ditempat kejadian tersebut akan tetapi Saksi tidak melihat Sdra. FAHMIN dan Sdra. PAPA AJIDAT ikut melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan sepeda motor milik korban yakni Sdra. DION dan Sdra. ANCA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban dan tidak mengetahui nama yang menjadi korban penganiayaan tersebut akan tetapi yang Saksi ketahui korban merupakan warga dari Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri yang kemudian mengenai stir sepeda motor korban sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Saksi melakukan penganiayaan lagi dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah kearah wajah korban;
- Bahwa kronologi awalnya korban melintas dengan menggunakan motor jenis Suzuki Nex dari arah Palu menuju ke Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi pada saat di Perbatasan Saksi melihat korban melintas kemudian Saksi mengejanya seorang diri dengan menggunakan motor Jupiter MX warna merah hitam setelah itu pada saat Saksi bersampingan dengan korban Saksi sempat menanyakan kepada korban bahwa "om, orang mana?" kemudian korban mengatakan "orang bobo" kemudian Saksi mengatakan "betul kita orang bobo?" tiba-tiba korban menarik gas tanpa menghiraukan Saksi lalu pergi dan Saksi sempat melihat dari arah belakang Sdra. TAHIR dan Saksi ANDI menggunakan motor Yamaha Fino berwarna Coklat mengikuti mengejar

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



korban setelah itu Saksi sempat menyusul korban dan menendang dengan menggunakan kaki kiri Saksi yang mengenai stir korban hingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh dan langsung melarikan diri ke arah selatan tiba tiba Saksi ANDI menghampiri korban saling memukul satu sama lain setelah itu Saksi memutar balik motor Saksi ke arah korban yang mana pada saat itu Saksi melihat banyak warga sudah memukul korban kemudian Saksi melihat Sdra. SUGENG memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke dada korban dan tiba-tiba ada seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya dengan ciri ciri jaket berwarna hitam dan celana panjang berwarna biru dongker menendang korban hingga terjatuh di bibir jalan kemudian warga Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi berkumpul dan menghampiri korban serta melakukan kekerasan terhadap korban dan pada saat warga Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi memukul korban, Saksi menyimpan motor Saksi di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian setelah itu Saksi menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke arah muka korban lalu mundur ke belakang dan pada saat itu juga Saksi melihat Sdra. SUGENG memukul dengan menggunakan kayu balok berkali kali, dan Sdra. IRSYAD melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu beberapa kali, dan Terdakwa FADIL Alias PADE melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali dan Sdra. FADEL juga sempat memukul korban dengan menggunakan sandal sky way miliknya, dan Sdra. DIZAR melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang mengarah ke arah muka korban beberapa kali tidak lama kemudian PAPA AJIDAT datang untuk menarik korban untuk menjauh dari amukan massa, setelah itu Saksi melihat Sdra. ANCA dan Sdra DION mendorong motor korban dan membuangnya ke dalam sumur yang dalamnya sekitar 3 (tiga) meter di Desa Rarampadende Kec. Dolo Kab. Sigi beberapa menit kemudian Saksi mendengar salah satu warga mengatakan "polisi kemari" kemudian Saksi bergegas pergi dari tempat kejadian tersebut dan pulang ke rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdra. IRSYAD melakukan pemukulan dengan menggunakan Kayu hingga beberapa kali, Sdra SUGENG melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu balok

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



beberapa kali, Saksi ANDI melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan helm beberapa kali, Sdra. DIZAR melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggubakan tangan beberapa kali, sedangkan Sdra. DION dan Sdra. ANCA mendorong motor korban hingga motor korban terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 3 (tiga) meter;

- Bahwa ciri-ciri motor milik korban yang dibuang oleh Sdra. DION dan Sdra. ANCA tersebut yakni Motor Suzuki Nex warna Hitam Kuning dengan nomor polisi yang Saksi tidak ketahui;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Sdra. SUGENG menggunakan kayu balok untuk melakukan pemukulan terhadap korban, dan Sdra. IRSYAD melakukan pemukulan menggunakan kayu, dan Saksi ANDI melakukan pemukulan dengan menggunakan Helm;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri benda atau alat yang digunakan oleh Sdra.SUGENG untuk melakukan pengananiyaan terhadap korban yakni balok kayu dengan lebar sekitar 4 (empat) cm dan tinggi sekitar 50 (limapuluh) cm;

- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdra. SUGENG, Sdra. IRSYAD, Saksi ANDI, Sdra. DIZAR melakukan pemukulan hingga beberapa kali;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut penerangannya cukup terang karena ada lampu jalan;

- Bahwa Saksi hanya sempat melihat pada saat itu korban terluka pada bagian wajah namun Saksi tidak bisa melihat lebih jelas lagi bagaimana kondisi korban pada saat itu dikarenakan banyak massa yang melakukan kekerasan terhadap korban;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Saksi dan teman-teman Saksi melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan adanya perkelahian antara warga dari Desa Pesaku dan warga Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang terjadi di Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Saksi sudah bertemu dengan korban dan meminta maaf kepada korban serta memberikan santunan berupa uang yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. Saksi Andi Rahman Fahrezi Alias Andi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena terlibat melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu banyak yang melakukan penganiayaan terhadap korban selain Saksi, diantaranya adalah Sdra. AYUB, Sdra. SUBI sedangkan yang lainnya Saksi tidak perhatikan karena hampir semuanya memakai masker / cadar
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban, hanya setahu Saksi dia warga Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan nanti saat Saksi dimintai keterangan di Polres Sigi baru Saksi mengetahui kalau korban tersebut bernama ISMAN SYARIF Alias IS;
- Bahwa Saksi menggunakan Helm milik Saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak satu kali kearah bagian kepala korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi memegang helm dengan tangan kanan dan korban dalam posisi berdiri menghadap kearah selatan sedangkan posisi Saksi saat itu berdiri disamping kanan korban dalam jarak sekitar setengah meter menghadap kearah koban kemudian Saksi memukulnya dibagian kepala sebelah kanan dimana saat itu yang Saksi lihat korban masih memakai Helm;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Sdra. AYUB dan Sdra. SUBI melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong berulang kali kearah wajah dan tubuh korban;
- Bahwa pada saat itu sudah banyak orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersama-sama;
- Bahwa setelah Saksi memukul korban dengan Helm, saat itu korban lari kearah selatan dimana saat itu sudah ada sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang menghadang korban dan memukuli korban secara bersama-sama dan Saksi melihat saat itu korban

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sempat terjatuh dan terus dipukuli secara bersama-sama lalu sekitar dua puluh menit kemudian Saksi melihat Sdra. PAPA AJIDAH (ketua RT) yang mengamankan korban dan membawanya pergi akan tetapi Saksi tidak mengetahui kemana Sdra. PAPAAJIDAH membawa korban;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban, saat itu juga Sdra. DION dan Sdra. ANCA mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik korban dan membuangnya kedalam sumur tua yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik korban yang dibuang oleh Sdra. DION dan Sdra. ANCA tersebut adalah sepeda motor Matic warna hitam akan tetapi Saksi tidak mengetahui mereknya;
- Bahwa pagi harinya Saksi mendengar cerita dari warga kalau korban dibawa ke Rumah Sakit dan kondisi sepeda motornya rusak berat;
- Bahwa ciri-ciri helm yang Saksi gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban yakni helm standar warna hitam yang merupakan hadiah dari pembelian sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi beli dari teman Saksi dan Helm tersebut Saksi tempeli dengan banyak stiker;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut penerangannya cukup terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Saksi sudah bertemu dengan korban dan meminta maaf kepada korban serta memberikan santunan berupa uang yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya, beras, roti dan susu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Agung Setia Budi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap warga Desa Pesaku yang dimana salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Dusun III Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi sempat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benda atau barang yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan penggeledahan yakni:
 - Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 19,5 (Sembilan belas koma lima) cm, dan lebar mata pisau sekitar 2,9 (dua koma sembilan) cm dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 2 (dua) buah ketapel busur;
 - 2 (dua) buah ketapel batu;
 - 24 (dua puluh empat) buah mata busur;
 - 1 (satu) buah dum-dum;
 - 1 (satu) buah dum-dum kelereng;
 - 14 (empat belas) butir kelereng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan senjata tajam tersebut di pondok milik Terdakwa di Dusun III Desa Rarampadende Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk perang antar kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah senjata tajam tersebut memang dirakit sendiri oleh Terdakwa atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah senjata tajam tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 19,5 (Sembilan belas koma lima) cm, dan lebar mata pisau sekitar 2,9 (dua koma sembilan) cm dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat; 2 (dua) buah ketapel busur; 2 (dua) buah ketapel batu; 24 (dua puluh empat) buah mata busur; 1 (satu) buah dum-dum; 1 (satu) buah dum-dum kelereng; 14 (empat belas) butir kelereng tersebut adalah benda-benda yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan yang diSaksikan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa benda-benda tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki senjata tajam dan senjata rakitan serta Terdakwa terlibat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Pondok Terdakwa di Dusun III Desa Rarampadende Kec. Dolo Kab. Sigi, yang dimana di belakang rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian yang Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa atas Perihal Tindak Pidana Penggeroyokan yang terjadi di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi melakukan Pengeledahan di sekitar rumah dan Pondok Terdakwa dan Menemukan senjata tajam, maupun senjata rakitan di sekitar Pondok rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang atau benda apa saja yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah:
 - Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 19,5 (Sembilan belas koma lima) cm, dan lebar mata pisau sekitar 2,9 (dua koma sembilan) cm dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 2 (dua) buah ketapel busur;
 - 2 (dua) buah ketapel batu;
 - 24 (dua puluh empat) buah mata busur;
 - 1 (satu) buah dum-dum;
 - 1 (satu) buah dum-dum kelereng;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- 14 (empat belas) butir kelereng;
- Bahwa pemilik senjata tajam dan senjata rakitan tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang di temukan di Pondok yang tepatnya berada di belakang rumah Terdakwa di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam dan senjata rakitan tersebut dengan cara Terdakwa membuatnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam dan senjata rakitan tersebut untuk persiapan kalau ada perkelahian antar desa lagi namun belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa senjata tajam dan senjata rakitan yang Terdakwa gunakan pada saat terjadinya Perkelahiaan antara warga Desa Pesaku dan warga Desa rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi hanya katapel busur beserta mata busur sedangkan yang lainnya hanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa hanya sebagai jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membuat, memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata tajam dan senjata rakitan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa membuat, memiliki, menyimpan dan mempergunakan benda-benda tajam sebagaimana barang bukti yang diamankan oleh polisi tersebut, Terdakwa juga terlibat melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi ISMAN SYARIF Alias IS;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi ISMAN SYARIF Alias IS bersama Sdra. SUGENG, Saksi ANDI, Sdra. SUBI, Sdra. TAHIR, Saksi GALIB, Sdra. FITO, Sdra. ANCA, Sdra FAHMIN dan Sdra BILO;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian pengeroyokan tersebut di karenakan pada saat itu juga sedang terjadi perkelahian antar kampung yaitu Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS karena Terdakwa ingin membalas dendam terhadap warga Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang telah melakukan penganiayaan terhadap adik kandung Terdakwa yang bernama Sdra. HABIB sehingga saksi juga melakukan penganiayaan terhadap korban yang juga berasal dari Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke pinggang sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi ANDI memukul menggunakan helm yang mengarah ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. FAHMIN memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke wajah korban beberapa kali, kemudian Sdra. USBIN Alias SUBI memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. BILO memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi GALIB menendang sepeda motor korban hingga terjatuh, kemudian Sdra. SUGENG memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. DION dan Sdra. TAHER membuang motor korban ke dalam sumur yang dalamnya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi ANDI, Sdra. ANCA, Sdra. FAHMIN, Sdra. USBIN Alias SUBI, Sdra. BILO, Saksi GALIB, Sdra. SUGENG, Sdra. DION dan Sdra. TAHER pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban sekitar 2 (dua) meter dengan posisi kaki sama-sama mengelilingi korban;
- Bahwa Tempat terjadinya pengeroyokan tersebut merupakan tempat umum yang mana tempat tersebut berada di pinggir jalan poros yakni jalan poros Palu-Bangga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 19 (Sembilan belas) cm, dan lebar mata pisau sekitar 2 (dua) cm dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- 2 (dua) buah ketapel busur;
- 2 (dua) buah ketapel batu;
- 24 (dua puluh empat) buah mata busur;
- 1 (satu) buah dum-dum;
- 1 (satu) buah dum-dum kelereng;
- 14 (empat belas) butir kelereng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et-repertum nomor 888/445-800/VM/RSUD SIGI/X/2020 tanggal 04 Oktober 2020 ditandatangani oleh Mentari selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo, telah memeriksa laki-laki bernama Isman, dengan kesimpulan :
ditemukan 4 buah luka robek dibagian kepala, luka lecet dan luka memar di bagian kepala serta bagian tulang tidak menyatu pada tungkai kaki bagian bawah yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menghalangi pekerjaan pasien (korban);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kabupaten Sigi, yang dilakukan oleh Sdra. SUGENG, Sdra. IRSYAD, Terdakwa, Sdra. DIZAR, Saksi Mohammat Galib Alias Galib dan Saksi Andi Rahman Fahrezi Alias Andi kepada Saksi Isman Syarif Alias Is;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut terjadi merupakan tempat umum yaitu di pinggir jalan Poros Palu-Bangga di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kabupaten Sigi;
- Bahwa pencahayaan disekitar tempat kejadian perkara tersebut terdapat lampu jalan namun tidak terlalu terang namun Terdakwa dan Saksi masih dapat melihat orang sekitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi ISMAN SYARIF Alias IS bersama Sdra. SUGENG, Saksi ANDI, Sdra. SUBI, Sdra. TAHIR, Saksi GALIB, Sdra. FITO, Sdra. ANCA, Sdra FAHMIN dan Sdra BILO;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian pengeroyokan tersebut di karenakan pada saat itu juga sedang terjadi perkelahian antar kampung yaitu Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS karena Terdakwa ingin membalas dendam terhadap warga Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang telah melakukan penganiayaan terhadap adik kandung Terdakwa yang bernama Sdra. HABIB sehingga saksi juga melakukan penganiayaan terhadap korban yang juga berasal dari Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke pinggang sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi ANDI memukul menggunakan helm yang mengarah ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. FAHMIN memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke wajah korban beberapa kali, kemudian Sdra. USBIN Alias SUBI memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. BILO memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi GALIB menendang sepeda motor korban hingga terjatuh, kemudian Sdra. SUGENG memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. DION dan Sdra. TAHER membuang motor korban ke dalam sumur yang dalamnya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi ANDI, Sdra. ANCA, Sdra. FAHMIN, Sdra. USBIN Alias SUBI, Sdra. BILO, Saksi GALIB, Sdra. SUGENG, Sdra. DION dan Sdra. TAHER pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban sekitar 2 (dua) meter dengan posisi kami sama-sama mengelilingi korban;
- akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Isman Syarif Alias Is mengalami luka robek dibagian dahi, luka dibagian leher belakang, luka bagian kepala belakang, luka pada tangan kanan, kaki kiri Saksi Isman Syarif Alias Is patah, luka-luka tersebut saat kejadian diketahui oleh Saksi Al'aofin;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa akibat penggeroyokan tersebut Saksi Isman Syarif Alias Is tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena Saksi Isman Syarif Alias Is harus terbaring dan tidak bisa berjalan akibat kaki kiri yang patah tersebut;
- Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Surat Visum Et-repertum nomor 888/445-800/VM/RSUD SIGI/X/2020 tanggal 04 Oktober 2020 ditandatangani oleh Mentari selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo, telah memeriksa laki-laki bernama Isman, dengan kesimpulan:
ditemukan 4 buah luka robek dibagian kepala, luka lecet dan luka memar di bagian kepala serta bagian tulang tidak menyatu pada tungkai kaki bagian bawah yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menghalangi pekerjaan pasien (korban);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Agung Setia Budi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Pondok Terdakwa di Dusun III Desa Rarampadende Kec. Dolo Kab. Sigi, yang dimana di belakang rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian yang Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa atas Perihal Tindak Pidana Penggeroyokan yang terjadi di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi melakukan Pengeledahan di sekitar rumah dan Pondok Terdakwa dan Menemukan senjata tajam, maupun senjata rakitan di sekitar Pondok rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang atau benda apa saja yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah:
 - Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 19,5 (Sembilan belas koma lima) cm, dan lebar mata pisau sekitar 2,9 (dua koma sembilan) cm dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 2 (dua) buah ketapel busur;
 - 2 (dua) buah ketapel batu;
 - 24 (dua puluh empat) buah mata busur;
 - 1 (satu) buah dum-dum;
 - 1 (satu) buah dum-dum kelereng;
 - 14 (empat belas) butir kelereng;
- Bahwa pemilik senjata tajam dan senjata rakitan tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang di temukan di Pondok yang tepatnya berada di belakang rumah Terdakwa di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam dan senjata rakitan tersebut dengan cara Terdakwa membuatnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam dan senjata rakitan tersebut untuk persiapan kalau ada perkelahian antar desa lagi namun belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa senjata tajam dan senjata rakitan yang Terdakwa gunakan pada saat terjadinya Perkelahian antara warga Desa Pesaku dan warga Desa rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi hanya katapel busur beserta mata busur sedangkan yang lainnya hanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa hanya sebagai jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membuat, memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata tajam dan senjata rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan antara dakwaan Kumulatif dengan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia;
3. Unsur Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, of Stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Fadil Alias Pade yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya oleh peraturan perundang-undangan diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang demikian pula terhadap hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang ini, semua orang dianggap tidak memiliki hak kecuali dapat dibuktikan adanya izin maupun hak dari peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur membawa menurut Majelis Hakim lebih spesifik dari menguasai karena membawa harus ditemukan pada penguasaan langsung pada anggota tubuh Terdakwa. Sedangkan milik tunduk pada ketentuan kepemilikan berdasarkan ketentuan hukum perdata;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa karena unsur dalam delik ini merupakan suatu alternatif, maka dengan telah dilaksanakannya salah satu kualifikasi dalam unsur ini telah cukup menjadi alasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Agung Setia Budi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Pondok Terdakwa di Dusun III Desa Rarampadende Kec. Dolo Kab. Sigi, yang dimana di belakang rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian yang Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa atas Perihal Tindak Pidana Penggeroyokan yang terjadi di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi melakukan Pengeledahan di sekitar rumah dan Pondok Terdakwa dan Menemukan senjata tajam, maupun senjata rakitan di sekitar Pondok rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang atau benda yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah:

- Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 19,5 (Sembilan belas koma lima) cm, dan lebar mata pisau sekitar 2,9 (dua koma sembilan) cm dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 2 (dua) buah ketapel busur;
- 2 (dua) buah ketapel batu;
- 24 (dua puluh empat) buah mata busur;
- 1 (satu) buah dum-dum;
- 1 (satu) buah dum-dum kelereng;
- 14 (empat belas) butir kelereng;

pemilik senjata tajam dan senjata rakitan tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang di temukan di Pondok yang tepatnya berada di belakang rumah Terdakwa di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam dan senjata rakitan tersebut dengan cara Terdakwa membuatnya sendiri. Terdakwa membuat senjata tajam dan senjata rakitan tersebut untuk persiapan kalau ada perkelahian antar desa lagi namun belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penganiayaan. Senjata tajam dan senjata rakitan yang Terdakwa gunakan pada saat terjadinya Perkelahiaan antara warga Desa Pesaku dan warga Desa rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi hanya ketapel busur beserta mata busur sedangkan yang lainnya hanya Terdakwa simpan di rumah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa hanya sebagai jaga diri. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membuat, memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata tajam dan senjata rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, of Stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap makna dari perbuatan-perbuatan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dari hal yang paling ternyata dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini harus dimaknai sebagai senjata dan dengan demikian benda-benda yang tersebut sifatnya dalam unsur ini karena sifatnya sejatinya memiliki fungsi utama sebagai alat untuk secara aktif melukai atau menghancurkan sesuatu. Terhadap makna penikam ialah hasil tikaman berupa sayatan, sedangkan penusuk akan menghasilkan lubang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Agung Setia Budi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Pondok Terdakwa di Dusun III Desa Rarampadende Kec. Dolo Kab. Sigi, dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang-barang yang diakui milik Terdakwa yaitu:

- Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 19,5 (Sembilan belas koma lima) cm, dan lebar mata pisau sekitar 2,9 (dua koma sembilan) cm dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 2 (dua) buah ketapel busur;
- 2 (dua) buah ketapel batu;
- 24 (dua puluh empat) buah mata busur;
- 1 (satu) buah dum-dum;
- 1 (satu) buah dum-dum kelereng;
- 14 (empat belas) butir kelereng;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap benda-benda yang ditemukan tersebut yang diakui adalah milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim benda-benda tersebut sifatnya memiliki tujuan utama untuk melukai sedangkan luka yang mungkin dihasilkan dari alat tersebut tersebut ialah luka dalam berupa lubang, dengan demikian terhadap "Unsur Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk" haruslah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Gabungan antara Dakwaan kumulatif dengan Dakwaan Subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang berbentuk subsideritas, dengan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan;**
- 3. Unsur Terhadap Orang atau Barang;**
- 4. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan kesatu diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang", dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan;

Menimbang, bahwa maksud terang-terangan dalam unsur ini, berdasarkan tafsir sistematis harus ditafsirkan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan pada ketertiban umum yang dilakukan secara terbuka. Gangguan terhadap ketertiban umum sendiri ialah keadaan dimana secara umum masyarakat harus melaksanakan kewajiban hukumnya, namun karena adanya gangguan, kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama ialah suatu perbuatan yang dilakukan haruslah bersama-sama dalam artian ini lebih dari 1(satu) orang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916.K/Pid/1989, peranan masing-masing orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak relevan, asalkan ada kekerasan yang telah ikut dilakukannya sekalipun tidak berat derajatnya. Melengkapi kaidah tersebut, untuk memenuhi kualifikasi Tindakan bersama, menurut Majelis Hakim diperlukan adanya satu kesatuan niat antar orang yang melakukan perbuatan. Terhadap niat tersebut, tentunya hanya dapat dinilai dari perbuatan nyata yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, kekerasan dipandang sebagai perbuatan fisik yang tidak ringan. Kekerasan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim tidak melihat akibat dari kekerasan tersebut, melainkan cukup dari perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Titik tolak ukur akibat dari kekerasan tersebut, menjadi pokok pembeda unsur ini dengan pasal-pasal lain yang memuat unsur menyebabkan luka atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ada kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kabupaten Sigi, yang dilakukan oleh Sdra. SUGENG, Sdra. IRSYAD, Terdakwa, Sdra. DIZAR, Saksi Mohammad Galib Alias Galib dan Saksi Andi Rahman Fahrezi Alias Andi kepada Saksi Isman Syarif Alias Is. Tempat kejadian pemukulan tersebut terjadi merupakan tempat umum yaitu di pinggir jalan Poros Palu-Bangga di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kabupaten Sigi dan pencahayaan disekitar tempat kejadian perkara tersebut terdapat lampu jalan namun tidak terlalu terang namun Terdakwa dan Saksi masih dapat melihat orang sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi ISMAN SYARIF Alias IS bersama Sdra. SUGENG, Saksi ANDI, Sdra. SUBI, Sdra. TAHIR, Saksi GALIB, Sdra. FITO, Sdra. ANCA, Sdra. FAHMIN dan Sdra. BILO;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian pengeroyokan tersebut di karenakan pada saat itu juga sedang terjadi perkelahian antar kampung

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



yaitu Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAN SYARIF Alias IS karena Terdakwa ingin membalas dendam terhadap warga Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang telah melakukan penganiayaan terhadap adik kandung Terdakwa yang bernama Sdra. HABIB sehingga saksi juga melakukan penganiayaan terhadap korban yang juga berasal dari Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke pinggang sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi ANDI memukul menggunakan helm yang mengarah ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. FAHMIN memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke wajah korban beberapa kali, kemudian Sdra. USBIN Alias SUBI memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. BILO memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi GALIB menendang sepeda motor korban hingga terjatuh, kemudian Sdra. SUGENG memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengarah ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. DION dan Sdra. TAHER membuang motor korban ke dalam sumur yang dalamnya sekitar 2 (dua) meter. Jarak Terdakwa dengan Saksi ANDI, Sdra. ANCA, Sdra. FAHMIN, Sdra. USBIN Alias SUBI, Sdra. BILO, Saksi GALIB, Sdra. SUGENG, Sdra. DION dan Sdra. TAHER pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban sekitar 2 (dua) meter dengan posisi kami sama-sama mengelilingi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas ternyata kejadian benar dilakukan di jalan umum yang mana kejadian tersebut menyebabkan orang-orang menjadi berkerumun. Kerumunan orang pada jalan umum sejatinya tidak dibenarkan, karena jalan ditujukan sebagai area yang menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dan bukan tempat untuk berkerumun. Perbuatan yang terjadi di tempat tersebut juga dilakukan secara terbuka dalam artian tidak secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur terang-terangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Isman Syarif Alias Is mengalami luka robek dibagian dahi, luka dibagian leher belakang, luka

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala belakang, luka pada tangan kanan, kaki kiri Saksi Isman Syarif Alias Is patah, luka-luka tersebut saat kejadian diketahui oleh Saksi Al'aofin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dipersidangan diatas, perbuatan Terdakwa, Saksi Mohammat Galib Alias Galib, Saksi Andi Rahman Fahrezi Alias Andi dan beberapa orang lainnya bersama-sama memukuli Saksi Isman Syarif Alias Is tersebut, Majelis Hakim berpendapat niat melakukan kekerasan telah ternyata dalam kejadian tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap sub unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa maksud orang dalam peraturan perundang-undangan secara umum harus dimaknai sebagai manusia alamiah (*naturlijkpersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Namun demikian, terhadap maksud orang dalam Pasal ini akan ditafsirkan oleh Majelis Hakim berdasarkan konteks delik yang dimaksud. Bahwa konteks delik tersebut ialah perbuatan fisik secara langsung, sehingga terhadap suatu perbuatan fisik hanya dapat dikenakan terhadap hal-hal fisik. Badan hukum sebagai persona buatan manusia, tidaklah dapat dikenakan suatu perbuatan fisik sehingga konteks delik yang dimaksud dalam pasal ini ialah manusia alamiah;

Menimbang, bahwa maksud barang dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan atas perbuatan fisik tersebut pula, hanya dikenakan pada benda-benda berwujud sebagaimana diakui dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam delik ini merupakan suatu alternatif, maka dengan telah dilaksanakannya salah satu kualifikasi dalam unsur ini telah cukup menjadi alasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mohammat Galib Alias Galib, Saksi Andi Rahman Fahrezi Alias Andi dan beberapa orang lainnya bersama-sama dilakukan terhadap Saksi Isman Syarif Alias Is. Berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan Saksi Isman Syarif Alias Is dapat dilihat secara nyata adalah manusia alamiah, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa benar dilakukan terhadap kualifikasi orang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Terhadap Orang atau Barang telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Ad.4. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, atau akibat luka tersebut penderita tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, atau tidak dapat lagi menggunakan salah satu panca indera, dan dapat juga dikatakan jika akibat luka tersebut terjadi perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya atau lumpuh serta berubahnya pikiran lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didalam persingan terungkap bahwa Terdakwa, Saksi Mohammat Galib Alias Galib, Saksi Andi Rahman Fahrezi Alias Andi dan beberapa orang lainnya secara bersama-sama memukul Saksi Isman Syarif Alias Is. Akibat dari pemukulan tersebut Saksi Isman Syarif Alias Is mengalami luka robek dibagian dahi, luka dibagian leher belakang, luka bagian kepala belakang, luka pada tangan kanan, kaki kiri Saksi Isman Syarif Alias Is patah, luka-luka tersebut saat kejadian diketahui oleh Saksi Al'aofin. Luka-luka tersebut mengakibatkan Saksi Isman Syarif Alias Is tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena Saksi Isman Syarif Alias Is harus terbaring dan tidak bisa berjalan akibat kaki kiri yang patah tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Surat Visum Et-repertum nomor 888/445-800/VM/RSUD SIGI/X/2020 tanggal 04 Oktober 2020 ditandatangani oleh Mentari selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo, telah memeriksa laki-laki bernama Isman, dengan kesimpulan:
ditemukan 4 buah luka robek dibagian kepala, luka lecet dan luka memar di bagian kepala serta bagian tulang tidak menyatu pada tungkai kaki bagian bawah yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menghalangi pekerjaan pasien (korban);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Mengakibatkan Luka Berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan terhadapnya. Sehingga, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kedua, Primer;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan dakwaan kedua Primer Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Gabungan antara Kumulatif dengan Subsideritas;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan kemungkinan lain untuk menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 19,5 (Sembilan belas koma lima) cm, dan lebar mata pisau sekitar 2,9 (dua koma sembilan) cm dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat, 2 (dua) buah ketapel busur, 2 (dua) buah ketapel batu, 24 (dua puluh empat) buah mata busur, 1 (satu) buah dum-dum, 1 (satu) buah dum-dum kelereng dan 14 (empat belas) butir kelereng telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kaki Saksi Isman Syarif Alias Is patah dan tidak dapat normal kembali;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Isman Syarif Alias Is;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyelasi, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka di harapkan pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap mengjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya dan bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan juga mempunyai unsur keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadil Alias Pade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuat, mempunyai, menyimpan senjata pemukul, penusuk dan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Gabungan Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 19,5 (Sembilan belas koma lima) cm, dan lebar mata pisau sekitar 2,9 (dua koma sembilan) cm dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 2 (dua) buah ketapel busur;
 - 2 (dua) buah ketapel batu;
 - 24 (dua puluh empat) buah mata busur;
 - 1 (satu) buah dum-dum;
 - 1 (satu) buah dum-dum kelereng;
 - 14 (empat belas) butir kelereng;

dirampas untuk dirusak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H. sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Andi Aulia Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* karena kejadian luar biasa, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

TTD

Andi Aulia Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Gazali, S.H.

Panitera,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



TTD

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II